



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

### KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188.44/K. 65 /2021

#### TENTANG

#### FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2021

#### GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pemantauan situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan menunjang kelancaran pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum, maka dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kecamatan;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 07).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 8);
  3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 62).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2021, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana koordinasi penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

- c. Melakukan pemetaan potensi gangguan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanandan Ketertiban Masyarakat;
- d. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- KETIGA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dengan Kode Kegiatan 8.01.06.1.01.06.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 04 Januari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K. 65 /2021  
TENTANG  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Ketua
2.	Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
5.	Danrem 092/Maharajalila	Anggota
6.	Danlanud Anang Busra Tarakan	Anggota
7.	Danlantamal XIII Tarakan	Anggota
8.	Kepala BIN Daerah Kalimantan Utara	Anggota
9.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
10.	Dir Intelkam Polda Kalimantan Utara	Anggota
11.	Karo Ops Polda Kaltara	Anggota
12.	Kasrem Korem 092/Maharajalila	Anggota
13.	Kasi Intel Korem 092/Maharajalila	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum

IRIANTO LAMBRIE



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006